

**PANDANGAN ORMAS ISLAM TERHADAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT
MASYARAKAT**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
AKHYUN LESTARI
NIM. 1522303003**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

**Pandangan Ormas Islam Terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang
Penanggulangan Penyakit Masyarakat**

Akhyun Lestari

NIM: 1522303003

Abstrak

Sejak akhir tahun 2015, di Kabupaten Banyumas dilaksanakan penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat. Penegakan Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum di Kabupaten Banyumas. Pokok masalah penelitian ini adalah di dalam perda tersebut terdapat larangan untuk memberi kepada pengemis sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (3) Perda No.16 Tahun 2015 yang bertentangan dengan kultur masyarakat Indonesia dengan biasa bersedekah dan memberi kepada fakir miskin. Nabi Muhammad SAW menyarankan dan memberi pujian terhadap orang-orang yang saling tolong-menolong dan membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana implementasi Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Banyumas ?, dan 2) Bagaimana pandangan ormas islam mengenai Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari ormas islam di kabupaten Banyumas, Satpol-PP, Dinsospermades dan PGOT. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ormas islam di kabupaten Banyumas setuju terhadap aturan-aturan pelarangan memberi sedekah kepada PGOT, akan tetapi terkait denda yang ditetapkan oleh Pemkab Banyumas, setiap ormas ini berbeda pandangan. Untuk ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, bahwa penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar diselenggarakan melalui usaha dalam bentuk preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut, telah dilakukan secara maksimal.

Kata Kunci: Ormas Islam, PGOT, Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II PROBLEMATIKA PGOT DAN KONSEP SHODAQOH DALAM ISLAM

A. Konsep Umum Tentang PGOT	17
1. Pengertian PGOT.....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Masyarakat.....	20
3. Faktor-faktor Munculnya Penyakit Masyarakat.....	22
4. Pemkab Banyumas & Upaya-nya dalam Perda 16/2015	29
B. Konsep Shodaqoh dalam Islam.....	37
1. Pengertian Sedekah.....	37
2. Waktu Sedekah.....	38
3. Orang yang Berhak Mendapatkan Sedekah	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Sumber Data.....	44
C. Metode Pengumpulan Data.....	45
D. Analisis Data	48

BAB IV PANDANGAN ORMAS ISLAM MENGENAI PERATURAN DAERAH BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

A. Profil Ormas Islam di Kabupaten Banyumas.....	50
B. Pandangan Ormas Islam Mengenai Perda Banyumas 16/2015.....	57
C. Implementasi Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki permasalahan kesejahteraan sosial yang tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tercatat penduduk miskin Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 mencapai 254.000 jiwa atau 14 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sekitar 1,8 juta jiwa, sedangkan jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas tiap harinya bisa mencapai 60 orang lebih, hal ini memicu timbulnya masalah sosial.¹ Studi historis fenomena pengemis di berbagai kota khususnya di Banyumas ini, hampir disepakati bahwa fenomena pengemis muncul bersamaan dengan gerakan *developmentalisme*, *modernisme* dan *industrialisasi*.² Ketiga gerakan ini membawa dampak meningkatnya migrasi desa ke kota. Dengan meningkatnya arus migrasi dari desa ke kota maka kompetisi kehidupan di kotapun semakin berat. Pengemis merupakan gambaran masyarakat yang tidak berdaya dan tidak mampu berkompetisi di sektor formal, karena berpendidikan rendah, tidak memiliki modal, tidak memiliki keterampilan yang memadai. Sebab itu, mereka biasanya masuk ke sektor informal, kerja serabutan, kerja

¹Yusril Ihza Mahendra, *Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi STIE Satria, 2013, hlm. 1.

²Maghfur Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, 2010, hlm. 2.

apa saja pada sektor yang tidak membutuhkan pengetahuan, modal dan skill, dan termasuk melakukan pengemisian atau meminta-minta.³

Pergelandangan dan pengemisian dilihat dari perbuatannya, dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) dibidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan sebagai berikut:

1. Barang siapa mengemis ditempat umum, diancam, karena melakukan pengemisian, dengan pidana kurungan selama-lamanya enam minggu;
2. Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.⁴

Selanjutnya, ketentuan Pasal 505 ayat (1) dan (2) KUHP menegaskan sebagai berikut:

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan;
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.⁵

³Maghfur Ahmad, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, . . . , hlm. 3.

⁴ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. hlm. 184

⁵ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.,....., hlm. 505

Kegiatan mengemis dan menggelandang menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan pergelandangan dan pengemisan diatur dalam KUHP. Namun, pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut. Di Kabupaten Banyumas larangan kegiatan pergelandangan dan pengemisan termasuk ketentuan pidananya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dalam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar dan Anak Jalanandilarang melakukan kegiatan mengemis dan/atau mengamen baikperorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.”⁶

Selain mengatur pelarangan terhadap pelaku pengemisan dan gelandangan. Perda No.16 Tahun 2015 juga mengatur pelarangan terhadap pemberi atau masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis dan gelandangan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 23 ayat (3) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang/badan dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar dan anak jalanan di tempat umum.”⁷

Beberapa aturan-aturan tersebut sebenarnya sangat ironi dengan kondisi Indonesia yang masih menjadi negara berkembang. Dimana negara berkembang sangat lekat dengan “kemiskinan”. Kita dapat melihat di setiap

⁶Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

⁷Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

kota pasti ada daerah yang rumahnya berhimpitan satu dengan yang lain, banyaknya pengamen, pengemis, anak jalanan dan masih banyak lagi keadaan yang dapat menggambarkan 'masyarakat miskin perkotaan. Bahkan di malam hari banyak orang-orang tertentu yang tidur di emperan toko pinggir jalan. Kondisi demikian sangat memprihatinkan dan harus segera di atasi.⁸

Larangan untuk memberi kepada pengemis sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (3) Perda No.16 Tahun 2015 bertentangan dengan kultur masyarakat Indonesia yang biasa bersedekah dan memberi kepada fakir miskin. Nabi Muhammad SAW menyarankan dan memberi pujian terhadap orang-orang yang saling tolong-menolong dan membelanjakan hartanya di jalan kebaikan. Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari no. 1427, berbunyi :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
 أَلْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفَهُ اللَّهُ، وَمَنْ
 يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

"Dari Hakîm bin Hizâm Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya."(HR. Bukhari No. 1427).⁹

Disebutkan pula dalam al - Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

⁸ Sri Wulan, *Fenomena Pengamen di Sekitar Kampus Universitas Negeri Yogyakarta*, Makalah, <http://www.Joglosemar.com.htm>, akses 05 Januari 2019.

⁹ Abdul Qadir, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Al-Maram Min Jam' Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 190.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa' (Al-Maidah (05):2).¹⁰

Banyumas merupakan daerah dengan jumlah pengemis, gelandangan dan orang terlantar cukup banyak hingga tahun 2019. Tidak ada data yang valid menyebutkan jumlah PGOT Kabupaten Banyumas. Namun data menunjukkan bahwa saat ini menurut Dinas Sosial Banyumas terdapat sekitar 202 pengemis, 215 gelandangan dan 230 orang terlantar.¹¹ Pemberantasan gelandangan dan pengemis oleh Pemkab Banyumas, sudah mengerucut pada satu titik yaitu langkah yang tepat mengatasi persoalan mengenai kesejahteraan masyarakat Banyumas dan di setiap lampu merah pun kemacetan berkurang, ini membawa dampak positif. Namun dampak negatifnya pun tidak dapat diabaikan. Ternyata jika ada para PGOT yang memang benar-benar tidak mampu itu tidak ada penghasilan untuk kehidupannya, sandang pangan, apakah kita sebagai umat Islam tidak merasa iba/kasihannya kepada mereka yang memang benar membutuhkan karena dalam Islam sebagai manusia kita semua adalah saudara.¹²

Terkait dengan pemberlakuan Perda tersebut, Drs. H. Mugni Labib, M.SI. selaku Rais syariah sudah pernah membahas perda nomor 16 tahun 2015 ini di forum diskusi LBMNU kabupaten Banyumas, yang intinya para PGOT itu jangan sampai menjadikan kebiasaan meminta-minta sebagai

¹⁰Al-Maidah (05) : 2 Al-Qur'an(ku) Dengan Tajwid Blok Warna Arab-Latin-Terjemah

¹¹<https://radarbanyumas.co.id/pengemis-musiman-bakal-dikembalikan/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2019.

¹²Norika Priyantoro. *Penanganan Gelandangan dan Pengemis Dalam Prespektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

penghasilan mata pencaharian, apalagi di tempat umum karena sangat mengganggu ketertiban umum. Dan Ormas NU ini menyetujui Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015, dengan catatan sanksinya tidak terlalu berat.¹³ Berbeda dengan pandangan ormas Muhammadiyah, Dr. H. M. Hizbul Muflihini, M.Pd., sebagai ketua Dewan Sugli HW Banyumas mengutarakan pendapatnya bahwa Muhammadiyah memandang perda itu dimunculkan ada sisi baiknya, karena mendidik masyarakat bahwa berbuat baik kepada orang lain dalam arti memberi tidak harus dijalan dan persoalan sanksi perda Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2015, Muhammadiyah sangat menilai positif karena dengan sanksi itu akan menjadi warning bagi masyarakat.¹⁴

Terkait dengan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penulisan skripsi dengan judul Pandangan Pengurus Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

IAIN PURWOKERTO

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.¹⁵ Penerapan dan pelaksanaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan atau penerapan dari suatu produk hukum berupa kebijakan yaitu kebijakan

¹³Wawancara dengan Mugni Labib selaku Rais syuriah, tanggal 14 Mei 2019 di IAIN Purwokerto.

¹⁴Wawancara dengan Hizbul Muflihini selaku ketua Dewan Sugli HW Banyumas, tanggal 15 Mei 2019 di IAIN Purwokerto

¹⁵<https://kbbi.kemendikbud.go.id>.

Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit masyarakat. Dalam implementasi atau penerapan kebijakan ini peneliti mengarahkan kepada bagaimana kebijakan yang merupakan produk hukum dari pemerintah apakah disusun sudah berdasarkan berbagai pertimbangan dapat terlaksana di lingkungan masyarakat secara baik dan tepat sasaran.

2. Penyakit Masyarakat

Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Ilmu tentang masyarakat sosial atau penyakit masyarakat disebut sebagai patologi sosial, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Penyakit sosial ini disebut pula sebagai penyakit masyarakat, masalah sosiopatik, gejala disorganisasi sosial, gejala disintegrasi sosial dan gejala *deviasi* (penyimpangan) tingkah laku. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi “penyakit”. Dapat disebut pula sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Disebut sebagai masalah sosiopatik karena peristiwanya merupakan gejala yang sakit secara sosial, yaitu terganggu fungsinya disebabkan oleh stimuli sosial.¹⁶

¹⁶Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pres, Jakarta. 1992b. hlm. 4

Pengertian penyakit masyarakat menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 14 mendefinisikan penyakit masyarakat sebagai:

“Penyakit masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.”¹⁷

Jenis-jenis penyakit masyarakat atau kategori penyakit masyarakat di sebutkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 5 yang mengkategorikan sebagai berikut:

“Penyakit masyarakat meliputi :

- a. pengemis;
- b. gelandangan psikotik dan non psikotik;
- c. pengamen;
- d. orang terlantar;
- e. anak jalanan;
- f. Peminum minuman beralkohol;
- g. perjudian; dan
- h. pelacuran.”¹⁸

Dalam skripsi ini, untuk masalah penyakit masyarakat, penulis akan memfokuskan penelitiannya terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

3. Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar

Pengemis menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 10 mendefinisikan pengemis sebagai:

¹⁷Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

¹⁸Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.”¹⁹

Sedangkan pengertian gelandangan menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 11 mendefinisikan gelandangan sebagai:

“Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.”²⁰

Sedangkan pengertian orang terlantar menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di dalam Pasal 1 angka 14 mendefinisikan orang terlantar sebagai:

"Orang terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial."²¹

4. Ormas Islam

Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial. Maka ormas Islam dapat kita artikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-qur'an dan as-sunnah serta

¹⁹Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

²⁰Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

²¹ Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

memajukan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.²² Adapun Ormas Islam yang dimaksud dalam skripsi disini adalah NU, Muhamadiyah dan Al Irsyad.

Jadi, Implementasi Peraturan Daerah Banyumas nomor 16 tahun 2015 yang dimaksud adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu produk hukum berupa kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang diambil dari penanggulangan penyakit masyarakat yaitu pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Dan kesemuanya ditinjau dari kacamata atau cara pandang ormas islam di Kabupaten Banyumas diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah dan Al Irsyad guna mengetahui suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi dari suatu keadaan tertentu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Banyumas?
2. Bagaimana pandangan ormas islam mengenai Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat?

²² Sumber: www.blog.umy.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Memahami implementasi kebijakan perda Banyumas nomor 16 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Bayumas.
 - b. Mengetahui cara pandang ormas Islam yang dalam hal ini mengarah kepada perda Banyumas tentang penanggulangan penyakit masyarakat.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisis penulis mengenai ilmu hukum khususnya ilmu hukum tata negara.
 - b. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeikh Maqdom Wali Purwokerto.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara akademisi maupun dalam lingkup praktis sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan manfaat secara akademis
 - a. Membantu para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara.

b. Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pengajar, pemerintah maupun masyarakat umum untuk mengetahui pandangan ormas islam mengenai Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

2. Berdasarkan manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar mengetahui tentang bagaimana pandangan, Pro & Kontra Perda Banyumas tentang pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di ormas islam.

F. Kajian Pustaka

Acuan dasar teori mengenai permasalahan peminta-minta (pengemis, gelandangan dan orang terlantar) mencakup penanggulangannya telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun beberapa hasil penelitian yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

Skripsi oleh Indra Taufik²³ judul penelitiannya adalah "*Persepsi Masyarakat Terhadap Pemulung di Pemukiman TPA Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda*". Fokus pembahasan skripsi ini adalah mengenai pandangan masyarakat Kelurahan Bukit Pinang terhadap keberadaan pemulung di TPA Bukit Pinang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa pekerjaan pemulung adalah sesuatu yang positif karena keberadaan pemulung dapat memberikan kontribusi bagi

²³Indra Taufik, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pemulung di Pemukiman TPA Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda*, Jurnal Sosiologi Samarinda, 2013.

pemerintah terhadap kebersihan serta dalam menciptakan peluang pekerjaan, namun bisa juga negatif jika dilihat dari kesehariannya yang berbaur dengan sampah, yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Skripsi oleh Ryan Setia Dwi cahya²⁴ judul penelitian "*Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*". Fokus pembahasan penelitian ini adalah berkaitan dengan implementasi Perda Kota Kediri terkait pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinsosnaker memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap para pengemis setelah diadakannya razia, jika ada pengemis yang nakal maka dinsosnaker akan menindaklanjuti pengemis tersebut, kemudian akan dikenai pasal 504 KUHP berdasarkan keputusan bersama antara pihak satpol pp dan pihak kepolisian.

Bagus Wahyu Azistianto²⁵ judul penelitian "*Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*". Fokus pembahasan skripsi ini adalah berkaitan dengan perspektif Hukum Islam dalam melihat kriminalisasi pengemis jalanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dilihat dari kacamata kriminalisasi pengemis dengan diberlakukannya payung hukum yang jelas tentang keberadaan pengemis, gelandangan, Islam sangat mendukung adanya sebuah peraturan jelas, lebih lebih apabila pelaksanaan peraturan yang berkaitan tentang penanggulangan Pengemis dan Gelandangan dalam KUHP

²⁴Ryan Setia Dwi cahya, *Perlindungan Hukum Bagi Pengemis dalam Pemberian Jaminan Sosial (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*, Skripsi Universitas Brawijaya Malang, 2015.

²⁵Bagus Wahyu Azistianto, *Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Pasal 504 dan Pasal 505 dilaksanakan dengan efektif, maka tidak perlu lagi adanya Perda-perda di daerah.

Ermawati Febriani²⁶ judul penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kabupaten Demak". Fokus pembahasan skripsi ini adalah implementasi Perda Kab. Demak tentang penanggulangan penyakit masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinas sosial selaku pelaksana perda mengadakan pembinaan dengan memberikan bimbingan mental sosial dan latihan ketrampilan kepada PGOT, setelah adanya dampak tersebut tentunya program tersebut harus di evaluasi oleh pemerintah untuk memperhitungkan keberhasilan program.

Untuk mempermudah terkait penelitian terdahulu peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1	Indra Taufik	Persepsi Masyarakat Terhadap Pemulung di Pemukiman TPA Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda	Melihat PGOT sebagai objek penelitian	Persepsi Masyarakat Umum.	Pandangan Ormas Islam
2	Ryan Setia Dwi Cahya	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun	Lahirnya perda yang mengatur PGOT	Perda Kota Kediri	Perda Kabupaten Banyumas

²⁶Ermawati Febriyani, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak (Studi Kasus di Kawasan Wisata Masjid Agung Demak)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015.

		2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis			
3	Bagus Wahyu Azistianto	Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam	Kriminalisasi PGOT	Hukum Islam	Ormas Islam
4	Ermawati Febriyani	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kabupaten Demak	Implementasi penanganan PGOT oleh perda	Perda Kabupaten Demak	Perda Kabupaten Banyumas

Dalam beberapa penelitian dan artikel tersebut diatas tidak ada bab atau sub bab yang membahas tentang pandangan ormas islam terkait pelarangan memberi kepada peminta-minta serta membahas penanggulangan PGOT yang dilakukan di Kabupaten Banyumas. Fokus penelitian ini adalah dalam penanggulangannya telah sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, disini peneliti melihat bagaimana Pemkab Banyumas memaknai kata "dipelihara" dan bagaimana PGOT merasakan. Maka dari itu, peneliti menyatakan bahwa masalah ini layak diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini memuat cakupan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Teori PGOT dan konsep memberi dalam islam, pada bab ini penulis memuat tentang pengertian pengemis, gelandangan, orang terlantar, kriteria gelandangan dan pengemis, faktor-faktor yang menjadikan gelandangan dan pengemis, kemudian dilanjutkan konsep memberi dalam islam.

BAB III. Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan analisis data.

BAB IV. Pembahasan hasil penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana implementasi Perda Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Banyumas dan bagaimana cara pandang ormas islam mengenai peraturan daerah banyumas nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

BAB V. Penutup, dalam bab ini penutup memuat dua hal yaitu hasil kesimpulan penulisan skripsi dan adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.

Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemkab Banyumas melakukan upaya sosialisasi perda dan setelah itu dilakukan penanggulangan/langkah konkrit dalam upaya menanggulangi penyakit masyarakat. Untuk implementasi perda nomor 16 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, Satpol-PP memiliki tiga bidang utama yaitu bidang penegakan peraturan perundang-undangan, bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan yang ketiga bidang kelimasan. Satpol-PP bekerjasama dengan Dinsospermades yang kegiatannya di lapangan melakukan patroli dan pemantauan di wilayah kota Purwokerto maupun diluar wilayah kota Purwokerto. Ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, bahwa penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar diselenggarakan melalui usaha dalam bentuk: preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut, telah dilakukan secara maksimal karena sesuai dengan hasil pengamatan peneliti yaitu antara Dinsospermades dan para PGOT terdapat kesinambungan antara teori usaha-usaha dan upaya penanggulangan penyakit masyarakat dan praktek di lapangan.

2. Ormas islam di kabupaten Banyumas setuju terhadap aturan-aturan pelarangan memberi sedekah kepada PGOT. Akan tetapi terkait denda yang ditetapkan oleh Pemkab Banyumas, ormas NU, Muhamadiyah dan Al Irsyad berbeda pandangan. NU masih sangat memahami para PGOT bahwa mereka ini benar-benar keadaan tidak mampu sehingga merasa keberatan dengan adanya denda begitu banyak dan memberi masukan agar denda itu diganti dengan sanksi pembinaan, berbeda dengan ormas Muhamadiyah yang setuju-setuju saja mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah karena mereka tidak memperlakukan denda, sedangkan ormas Al Irsyad ini mengharamkan pengemis dan pengamen sehingga mereka sangat setuju jika denda diberatkan.

B. Saran

1. Jumlah orang miskin di Indonesia yang cukup banyak, kemampuan pemerintah yang sangat terbatas. Penulis berharap Pemerintah Daerah Banyumas terus seimbang dalam melakukan upaya-upaya yang tentunya mampumengentaskan kemiskinan, entah melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan.
2. Upaya penanggulangan PGOT dalam bentuk preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut telah berjalan dengan maksimal karena sesuai dengan hasil pengamatan peneliti yaitu antara Dinsospermades dan para PGOT terdapat kesinambungan antara teori usaha-usaha dan upaya penanggulangan penyakit masyarakat dan praktek di lapangan dan masih sejalan dengan amanat konstitusi kita Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi bentuk - bentuk diskriminasi seperti upaya paksa, pelarangan dan sanksi pidana, penulis harap ditinjau ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alkostar, Artidjo. *Advokasi Anak Jalanan*. Rajawali. Jakarta. 1984.
- Al-qur'an(ku). Dengan Tajwid Blok Warna Arab-Latin-Terjemah
- Aziz Abdul. *Pokok-pokok Kesehatan Jiwa atau Mental*. Bulan Bintang. Jakarta. 1974.
- Bagja, Waluya. *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Untuk Kelas X*. Bandung, PT. Setia Purna Inves. 2007.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*. (Jakarta: Beirut Publishing, 2015)
- Burhanudin Yusak. *Kesehatan Mental*. CV Pustaka Setia. Bandung. 1999.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Fahmy Musthafa. *Penyesuaian Diri Pengertian dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental*. Bulan Bintang. Jakarta. 1982.
- Friedlander, Walter A.. *Introduction to Social Welfare 3rd Edition*. New Jersey: Prentice-Hall. 1982.
- Hasan Kholiq. *Tafsir Ibadah. Pustaka Pesantren*. Yogyakarta. 2008.
- Irawan, Dimas Dwi. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Titik Media Publisher. Jakarta. 2013.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, Ed. 1*. Cet 5, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1990.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Nashiruddin Al-albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*.
- Notosoedirjo Moeljono. *Kesehatan Mental Konsep dan Penerapannya*. UMM Press. Malang. 2001.

- Notowidagdo Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa*. AMZAH. Jakarta. 2016.
- Qadir Abdul. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Al-Maram Min Jam' Adillatil Ahkam*. Darul Haq. Jakarta. 2006.
- Roberts, Albert R. dan Gilbert J. Greene. *Buku Pintar Pekerja Sosial-Jilid 2*, Terjemahan Juda Damanik dan Chinthia Pattiasina, Jakarta: Gunung Mulia, cet.1. 2009.
- Rohman Kholillur. *Kesehatan Mental*. Stain Press. Yogyakarta. 2010.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Sherraden Michael. *Aset untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Sjafari Agus. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2014.
- Soesilo, R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara. 1988.
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2008.
- Sugandhi, R.. *KUHP Dan Penjelasannya*. Usaha Nasional. Surabaya. 1980.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2014.
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Rafika Aditama,. Bandung. 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002
- Wirosadjono, Soetjipto. *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan*. LP3E. Jakarta. 1998.

Undang – Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Daerah Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Jurnal

Ahmad, Maghfur. 2010. "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)". *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, No. 2, 2.

Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "Memahami Metode Kualitatif". *Makara, Sosial Humaniora*, Vol 9 No 2.

Taufik, Indra. 2013. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pemulung di Pemukiman TPA Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda". *Jurnal Sosiologi* Jilid (4) 2013; 85-95.

Wahid, Umaimah. 2013. "Perempuan Dan Kekuasaan Politik Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012". *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication* Jilid 29 (1) 2013: 73-97.

Skripsi:

Azistianto, Bagus Wahyu. "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Yogyakarta; Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Beni. *Sedekah Dalam Perspektif Hadis*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2014.

Febriyani, Ermawati. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak n 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak (Studi Kasus di Kawasan Wisata Masjid Agung Demak)". *Skripsi*. Semarang: Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2015.

Fuad Fandi. *Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang. 2013.

Jayanti Alia Denta. *Faktor Pendorong Internasiolisasi Gerakan Muhamadiyah 2012-2017*. Skripsi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. 2018.

Jaya Nurman. *Konsep Sedekah Perspektif Yusuf Mansyur Dalam Buku The Miracle Of Giving*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung. 2017.

Mahendra, Yusril Ihza. "Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah". *Skripsi*. STIE Satria. 2013.

Priyantoro, Norika. *Penanganan Gelandangan dan Pengemis Dalam Prespektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Rohman Taufiqur. *Konsep Sedekah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 271 Menurut Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili*. Skripsi Stain Kudus. 2016.

Salbiah Siregar. *Nahdlatul Ulama di Medan Studi Tentang Sejarah dan Peran Sosial Keagamaan*. Thesis IAIN Sumatra Utara. 2011.

Setia Dwi Cahya, Ryan. "Perlindungan Hukum Bagi Pengemis dalam Pemberian Jaminan Sosial (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis)". *Skripsi*. Malang; Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2015.

Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Kencana prenada media group. Jakarta. 2013.

Utami Sri. *Strategi Mengajar Al-Qur'an dengan Metode An Nahdliyah*. Skripsi IAIN TulungAgung. 2019.

Wahyani. "Pengembangan Koleksi Jurnal (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)". *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013.

Internet:

IAIN PURWOKERTO

<https://www.nu.or.id/static/6/sejarah-nu> , di akses tanggal 26 September 2019, pada pukul 11.00 WIB.

<http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-44-cam-tentang-muhammadiyah.html> , di akses tanggal 26 September 2019, pada pukul 13.00 WIB.

Lihat website : <https://www.alirsyad.or.id/tentang-al-irsyad> , di akses tanggal 19 Agustus 2019, pada pukul 08.00 WIB.

<https://radarbanyumas.co.id/pengemis-musiman-bakal-dikembalikan/>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2019

Kurniawan Ramsen. *Lansia Terlantar*. 2012. dalam <http://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2012/11/lansia-terlantar.html> (diunduh pada : 6 Juni 2019)

Maghfur Ahmad. *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandang-Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, November 2010, E-Journal on line, <<http://e-journal.stainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/108/87>> , [07/01/2019].

Muhammad Ihsan. *Pengesahan dan Sosialisasi Peraturan*. 2012. <http://coretanaceh.blogspot.co.id/2012/11/pengesahan-dan-sosialisasi-peraturan.html> [08/01/2019]

Sri Wulan, *Fenomena Pengamen di Sekitar Kampus Universitas Negeri Yogyakarta*, Makalah, <http://www.Joglosemar.com.htm>, akses 02 Januari 2019.

Zainul M. Asror. *Fenomena Pengemis Di Kota Jogja*. 2015. <http://asror12.web.ugm.ac.id/2015/05/28/fenomena-pengemis-di-kota-jogja/> (08/01/2019)

Sumber lain :

Wawancara dengan Mugni Labib selaku Rais syuriah, tanggal 14 Mei 2019 di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan Hizbul Muflihah selaku ketua Dewan Sugli HW Banyumas, tanggal 15 Mei 2019 di IAIN Purwokerto.

Wawancara dengan Bapak Sabar Munanto, ketua Tanfidziyah NU, di kantor PCNU Banyumas, tanggal 19 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan , sekretaris PCNU Banyumas, di kantor PCNU Banyumas, tanggal 19 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Djohar, sekretaris PDM Banyumas, di Pondok Pesantren Zam-zam Cilongok, tanggal 26 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Thohar, wakil ketua PDM Banyumas, di kantor Lazizmu Banyumas, tanggal 7 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Syarif Ba'asyir, ketua PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 7 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Ibnu Rochi, wakil pengurus Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 8 Agustus 2019.

Wawancara dengan Dian Aprilia, pengemis dari Banyumas, di perempatan lampu merah Sultan Agung Purwokerto, tanggal 2 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Udin, gelandangan dari Cirebon, di depan ruko Jl. Bank Purwokerto, tanggal 13 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Suhardi, Orang terlantar dari Banyumas, di depan toko Pasar Wage Purwokerto, tanggal 6 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Kasmu, Staff Bidang Kasi operasi dan pengendalian Satpol-PP Kabupaten Banyumas, di kantor Satpol-PP Banyumas, tanggal 13 Agustus 2019.

Wawancara dengan Ibu Peni Karsiati, Perwakilan dari dinsospermades Banyumas, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 13 Agustus 2019.

